

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 1182 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 838 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PENERIMA DANA HIBAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR **TAHUN 2022**

BUPATI POLEWALI MANDAR

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya penambahan anggaran Kwarcab Gerakan Pramuka, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 838 Tahun 2022 tentang Penerima Dana Hibah di Dinas Pendidikan dan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, yang Kebudayaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2022);

Memperhatikan: Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor

30):

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor

Nomor 838 Tahun 2022 tentang Penerima Dana Hibah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dinas Pendidikan dan Kebudayan sebagai Pemberi Hibah

melakukan perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditandatangani oleh Kepala Dinas sebagai Pemberi

Hibah kepada Kwarcab Gerakan Pramuka.

KETIGA : Penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum

kesatu harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipertanggungjawabkan kepada Bupati Polewali Mandar melalui Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 yang melekat pada Dokumen

Pelaksana Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 28 Desember 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR: 1182 TAHUN 2022 TANGGAL: 28 DESEMBER 2022

NAMA PENERIMA DANA HIBAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022

Belanja Hibah Kepada Kwarcab Gerakan Pramuka

	Nama	Besaran Dana Hibah	
No	Yayasan/Badan/Organisasi/Sarana Ibadah	Sebelum	Setelah
1	2	3	4
	KWARCAB GERAKAN PRAMUKA	200.000.000,-	250.000.000,-

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 28 Desember 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh: Kepala Bagian Hukum

Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP Pangkat : Pembina NIP : 19831017 200212 1 001